

Sangatta, 30 Juni 2025

Nomor : 005/PM.00.02/K.KI-04/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Data terkait Pengawasan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth : **Kapolres Kutai Timur**
Di-
Sangatta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kami dari **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur** bermaksud mengajukan permohonan data kepada **Kapolres Kutai Timur** terkait daftar individu di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang dalam kurun waktu pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir telah mengalami perubahan status:

1. Dari anggota Polri aktif yang telah beralih status menjadi warga sipil(pensiun/berhenti);
2. Dari warga sipil yang telah diangkat menjadi anggota Polri aktif.

Data tersebut diperlukan untuk mendukung pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih agar daftar pemilih lebih akurat, mutakhir dan valid, khususnya dalam hal pencoretan atau penambahan nama pemilih yang memenuhi/tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini juga penting untuk mencegah masuknya nama-nama yang tidak lagi berhak memilih (karena aktif sebagai Polri) atau sudah berhak memilih kembali (karena telah menjadi warga sipil).

Kami memastikan bahwa data yang diminta hanya akan digunakan untuk tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih, serta akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua



Aswadi, M.Pd

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- Arsip.